

Fiona Woollard,
Doing & Allowing Harm,
New York: Oxford University Press, 2015,
239 hlm.



Sejak Immanuel Kant, moral sering diartikan sebagai kewajiban yang berat. Dalam bukunya *Doing & Allowing Harm* ini, Fiona Woollard tampaknya ingin menolak pemahaman yang rigor. Ia tidak ingin buru-buru menilai orang yang tidak menjalankan “kewajiban” sebagai “teledor” atau “lalai”, sebab dalam situasi konkrit, ada berbagai konteks berbeda, yang dalam etika Kant kurang diperhitungkan. Dalam hal ini Woollard membedakan disposisi antara “melakukan” (*doing*) dan “membiarkan” (*allowing*) terjadinya pencederaan (*harming*). Woollard hanya menyatakan bahwa “melakukan pencederaan lebih sulit untuk dibenarkan daripada hanya membiarkan terjadinya pencederaan” (hlm. 5). Artinya kedua tindakan itu tidak diposisikan secara berlawanan (hitam-putih) dalam suatu kerangka “kewajiban” moral, melainkan hanya gradual saja, khususnya dalam peristiwa yang mengakibatkan kerugian (*harm*) yang sering menjadi pertimbangan moral. Moral memang berkaitan dengan soal tindakan atau pun sikap, tetapi tindakan atau sikap ini bisa berarti aktif “melakukan,” maupun pasif “membiarkan.”

Dalam bagian pertama buku itu, yang terdiri dari lima bab (hlm. 3-94), Woollard menganalisis ajaran tentang “melakukan” dan “membiarkan” memperjelas posisi-posisi moral ini, dengan memberikan tiga macam contoh kasus: “mendorong” (*push*), “tidak campur-tangan” (*non-interpose*), dan “menghindar” (*drive away*). Kasus pertama masuk kategori “melakukan” yakni ketika seseorang (Bob) mendorong batu ke arah jurang, karena batu itu menghalangi jalan mobilnya yang harus lewat, padahal di lereng jurang itu ada seseorang (Victor) yang terkena akibat langsung dari perbuatannya. Kasus kedua dan ketiga masuk kategori “membiarkan” saja; dalam kasus kedua, batu itu sudah menggelinding dari atas tetapi Bob tidak menghentikan mobilnya untuk menghalangi batu itu, sehingga batu itu mengenai Victor; sedang dalam kasus ketiga,

Bob justru menjalankan mobilnya yang tadinya dalam posisi berhenti, yang mestinya (bisa) menjadi penghalang, agar Victor tidak tertimpa batu. Dalam ketiga kasus tersebut, Victor cedera sangat berat alias mati. Sementara itu alasan utama Bob dalam ketiga kasus itu adalah pergi segera dengan mobilnya ke rumah sakit, karena dia sendiri digigit ular berbisa; jadi dia sendiri melakukan tindakan urgen untuk keselamatan diri (tubuh-)nya, sebagai motivasi.

Secara ringkas Woollard menjelaskan perbedaan kriteria “melakukan” dan “membiarkan” dalam kaitan dengan “rantai peristiwa (kejahatan) yang mengakibatkan cedera” (*the sequence leading to harm*) (hlm. 32-33). Dalam ketiga kasus di atas, mobil menjadi faktor pokok, karena semestinya menjadi penghalang yang bisa mencegah kematian Victor. Oleh karena itu, sikap dan perilaku Bob terhadap mobil menjadi kontroversial. Menurut Woollard, seseorang ada dalam disposisi “melakukan” kejahatan (*doing harm*) bila dia menjadi bagian dari “fakta pokok” (*substantial facts*) dari peristiwa kejahatan tersebut, artinya dia termasuk dalam mata “rantai peristiwa” tersebut, dan menjadi bagian penyebab pencederaan korban. Akan tetapi dia hanya dalam disposisi “membiarkan”, jika hanya menjadi bagian dalam “fakta sampingan” (*non-substantial facts*), artinya dia tidak dalam mata rantai peristiwa yang menjadi penyebab langsung cedera itu.

Sebetulnya ada banyak kemungkinan seseorang bisa terlibat dalam urutan peristiwa kejahatan, yakni jikalau menjadi bagian dari “fakta pokok,” atau fakta positif (dalam hal kehadirannya), yang bisa dikategorikan berat atau ringan menurut kadar kedekatan disposisinya sebagai penyebab dalam urutan peristiwa itu. Sementara dalam posisi “fakta sampingan” atau fakta negatif seseorang hanya mengkondisikan kemungkinan terjadinya peristiwa, bukan menjadi penyebabnya karena ketidakhadirannya dalam urutan peristiwa kejahatan tersebut.

Dari pembedaan kategori “melakukan” dan “membiarkan” dalam kasus pencederaan diatas, Woolard mengelaborasi persoalan “penghambat” (*barrier*) yang seharusnya bisa melindungi korban. Dalam

contoh tiga kasus yang dikemukakan di atas, “penghambat” tersebut adalah mobil, yang bisa menghalangi batu yang menggelinding dan mengancam nyawa Victor. Jikalau diperhatikan, kategori yang semula hanya “membiarkan” bisa berubah menjadi “melakukan” tergantung pada disposisi mobil tersebut. Dalam contoh di depan, diandaikan mobil tersebut dimiliki oleh Bob yang (mempunyai otoritas) menggunakannya untuk kepentingan dirinya, yang berada dalam posisi darurat (digigit ular berbisa). Maka kematian Victor karena tergilas oleh batu, dari sudut pandang Bob hanya akibat sampingan dari tindakannya. Akan tetapi, lain halnya jikalau mobil tersebut adalah milik Victor, yang diparkir di situ (sengaja atau pun tidak), justru sebagai “penghambat” terjadinya pencederaan. Memindahkan mobil itu akan berarti menghilangkan “penghambat” yang melindunginya. Tindakan Bob merupakan intervensi yang menyebabkan kematian Victor; maka dalam hal ini ia tidak hanya “membiarkan” melainkan “melakukan.” Dengan kata lain, posisi kepemilikan mobil sebagai “penghambat” atau *medium* menentukan juga disposisi moral, dalam hal ini “melakukan” atau “membiarkan”, dengan perandaian *medium* itu bisa menghambat terjadinya pencederaan.

Woolard lebih lanjut memperluas makna kepemilikan, baik sebagai “kepunyaan” (*belonging*), yakni ketika saya sungguh-sungguh menguasai barang tersebut, merawat, memelihara, menggunakannya, dan lain sebagainya, atau sekedar “memiliki” secara legal-formal (*ownership*), dalam hal mana seseorang bisa saja menjadi pemilik sah, tetapi tidak peduli atau pun mengurusnya lagi. Perbedaan ini tentu saja berpengaruh juga pada persoalan “melakukan” dan “membiarkan” atas dasar pemikiran tentang otoritas seseorang terhadap barang yang menjadi *medium* tersebut, atau pun penghalang yang digunakan seperti diuraikan di atas. Status kepemilikan menjadi lebih urgen lagi dalam hal “tubuh dan pikiran” sebagai *medium*. “Otoritasku terhadap tubuh dan pikiranku (*my body and mind*) jauh lebih penting dari pada otoritas atas harta milik lainnya (*other resources*)... kegagalan mengakui otoritasku atas tubuh dan pikiranku akan sangat melukai berkenaan dengan statusku sebagai pribadi. Maka perlindungan terhadap pembebanan (*imposition*) terhadap tubuh dan pikiranku sangat mendesak” (hlm. 115).

Selain itu, Woollard masih menambahkan satu status yang disebutnya “pendakuan atas dasar kebutuhan” (*no-need based claim*), yakni apabila sesuatu “penghambat” tidak dimiliki oleh pihak pertama (pelaku) maupun pihak kedua (korban) yang bersengketa. Maka barang itu dianggap bebas (*self-sustaining*) dan bisa didaku entah oleh pihak pertama ataupun kedua dalam hal penggunaannya. Maka pihak yang lebih dahulu menggunakan itulah yang dianggap “pendaku,” yang mempunyai otoritas penggunaan. Disposisi ini tentu saja menentukan juga kriteria “melakukan” atau “membiarkan” dari pelaku terhadap korban, sebagaimana diterangkan di atas. Jadi ajaran tentang perbedaan antara “melakukan” dan “membiarkan” ini pada akhirnya menurut Woollard, merupakan prinsip untuk mengatur dua faktor penting dalam penilaian moral: (i) otoritasku atas apa yang menjadi kepunyaanku, dan (ii) demi kebaikan pribadi-pribadi (hlm. 113). Dari seluruh penjelasan di atas, Woollard ingin mengatakan, bahwa perbedaan kategori “melakukan” dan “membiarkan” dalam tindakan moral dimaksudkan agar “kewajiban moral” tidak membebani begitu saja, melainkan diper-hitungkan dalam setiap kondisi dan situasi dan terutama juga dalam kaitannya dengan otoritas dan penggunaan barang, sarana yang menjadi *medium* dalam peristiwa moral.

Dalam bagian kedua bukunya, Woollard membedakan “pembebanan normatif” (*normative imposition*) yang mengena pada “pelaku,” yakni kewajiban agar dia tidak melakukan kejahatan/pencederaan terhadap “korban” dan “pembebanan kausal” (*causal imposition*) yang mengena pada korban, apabila dia mengalami kejahatan/pencederaan dan menuntut orang lain untuk bertanggung-jawab. Tampak disini bahwa Woollard memosisikan moral sebagai persengketaan antara dua pihak “pelaku” dan “korban” pencederaan, yang saling membebani. Jadi sejauh mungkin dihindari pembebanan yang tidak wajar, agar tercapai keseimbangan. Memang desakan untuk membebani secara normatif seseorang dalam hidup bersama, tak dapat dihindari, terkait dengan kewajiban menolong pihak lain (korban) sebagaimana diuraikan dalam bagian III. Namun kepentingan dan otoritas atas tubuhnya sendiri

(pelaku) pun perlu diperhitungkan. Inti persoalan dan prinsip yang dipegang tetap sama dan adil, yakni “pencegahan terhadap pencederaan dan pembiaran terhadap pencederaan diperlukan untuk apa pun yang relevan bagi pribadi seseorang, termasuk badannya sendiri” (hlm. 121).

Dalam bagian ketiga Woollard membedakan kewajiban menolong yang bersifat mendesak dan yang tidak mendesak, sebagaimana dicontohkan dalam kasus “kolam” dan kasus “amplop.” Dalam contoh fiktif kasus kolam, saya melihat anak kecil yang tenggelam di sebuah kolam, jikalau tidak saya tolong dia akan mati; sedang dalam kasus amplop, saya menerima surat dari UNICEF permintaan untuk menyumbang \$100, untuk menolong anak-anak yang dalam bahaya kematian karena kelaparan. Meski pun tujuan dan resikonya mungkin sama, yakni menyelamatkan anak dalam bahaya kematian, namun Woollard, menentang anggapan Unger yang menyamakan kedua kasus tersebut sebagai kewajiban mendesak untuk memberi pertolongan. Secara intuitif, Woollard bisa menerima kasus “kolam” sebagai yang mendesak, atas dasar setidaknya tiga alasan: (i) saya satu-satunya orang [unique] yang ada disitu, (ii) ada pertemuan/pengalaman pribadi, (iii) pertolongan itu ada dalam jangkauan kemampuan saya (dimungkinkan), (iv) frekuensi terjadinya langka. Maka dalam kasus “kolam”, Woollard bisa menerima tuntutan untuk pengorbanan yang cukup besar (*substantial sacrifices*), dengan resiko-resiko yang berat, menurut ukuran diri (badan)-ku, sedang dalam kasus “amplop” cukuplah memberi sumbangan reguler yang terbatas (*limited regular donation*), karena secara intuitif, kata Woollard, tidak ada kemendesakan untuk menolong. Kedua kasus ini berbeda pembebanannya terhadap tubuhku (hlm. 143). Namun lebih lanjut Woollard berpandangan bahwa kedua kasus itu bukan alternatif untuk dipilih salah satunya, melainkan kejadian yang tidak bisa kita tentukan. Dalam hidup sehari-hari, kadang (atau jarang) kita menghadapi kasus “kolam” yang menuntut pengorbanan besar, akan tetapi sering menemui kasus “amplop” sebagai tuntutan moral yang normal, seperti kewajiban membayar pajak, memberi sumbangan dsb. Berbeda dari Nozick, Woollard berpendapat kita tidak perlu menyamakan pajak

seolah-olah sama dengan kerja paksa, yang mengurangi otonomi terhadap tubuh kita (hlm. 158-9). Tuntutan untuk menyumbang masih wajar, sejauh tubuh dan sumber daya yang saya punyai secara substansial masih ada dalam penguasaan diriku. Persoalan kemendesakan dalam kewajiban menolong ini bisa diterapkan juga dalam kasus permintaan bantuan antarnegara dan kasus lainnya.

Woolard mengakhiri bukunya pada bagian keempat dengan menempatkan ajaran “melakukan” dan “membiarkan” dalam teori etika. Dia berpendapat ajaran “melakukan” dan “membiarkan” sejalan dengan prinsip-prinsip etika Kontraktualisme dari Scanlon dan Konsekuensialisme-Peraturan dari Hooker. Bagi Scanlon moralitas tampaknya merupakan urusan dua pihak, dengan kepedulian yang adil (*fair*); keluhan dari pihak manapun akan diperhitungkan jikalau dianggap signifikan. Demikian pun dalam etika Konsekuensialisme-Peraturan, keuntungan yang dicari oleh sesuatu pihak harus bisa dibenarkan (*justifiable*), dalam kerangka imparsialitas. Ini tidak berarti tidak diperbolehkan mendahulukan kepentingan parsial, seperti terhadap keluarga misalnya, tetapi parsialitas semacam itu harus diatur secara jelas dan ketat, yang arahnya untuk kebaikan semua (*optimific*).

Dalam keseluruhan, Woollard, yang mengolah gagasannya dari Philippa Foot, Jonathan Bennett, Warren Quinn, Frances Kamm dan Jeff McMahan (hlm. 206), tidak bermaksud menghilangkan kewajiban moral dari kehidupan, tetapi mau memperlihatkan bahwa banyak situasi yang harus diperhitungkan untuk sampai pada suatu pemaksaan (*imposition*) yang dianggap wajar sebagai alasan moral. Perbedaan situasi-situasi ini juga membedakan disposisi setiap orang, sehingga tidak dimungkinkan kewajiban yang kiranya berlaku sama untuk semua. Woollard yakin ajaran “melakukan” dan “membiarkan” mencegah pemaksaan/pembebanan yang tidak adil dan campur tangan pihak lain terhadap otonomi “tubuh”, tetapi tetap menjaga agar orang tidak membiarkan yang lain dcederai. Hal ini dapat membantu memberi pertimbangan konkrit dalam praktek moral.

Hal lain yang menjadi pertimbangan adalah kepentingan khusus dari “tubuh kita” yang merupakan “dakuan” kepunyaan yang tak terbantahkan, sehingga “setiap prinsip moral atau kode etik yang tidak mengakui tubuhku sebagai kepunyaanku tidak menghormati dan menghancurkan pandanganku mengenai diriku sendiri dan hubunganku dengan yang lain” (hlm. 192). Namun tetap menjadi soal juga, apakah dalam hal ini “tubuh” bukannya lebih dari sekedar “kepunyaan”; apakah pertimbangan tubuh sebagai bagian dari diriku sebagai pelaku-sepenuhnya (*full-fledged agency*) justru tidak mengundang pertimbangan serius sebagai “otoritas prima facie” agar dalam mengambil keputusan mengenai apa yang terjadi atas tubuhku, juga “lebih dari sekedar” demi “kepentingan dan keinginan-ku?” Suatu hal yang masih kontroversial dalam pertimbangan moral. (A.Sudiarja, *Fakultas Teologi, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta*)

Pierre Hadot,

Philosophy as a Way of Life: Spiritual Exercises from Socrates to Foucault, translated by Michael Chase, edited with an introduction by Arnold I. Davidson, Cambridge MIT: Harvard University Press, 1999
(edisi pertama bahasa Inggris: 1995),
x + 309 hlm.



(beberapa karangan dalam buku ini awalnya dipublikasikan dalam edisi asli: *Exercices spirituels et philosophie antique*, 1987) – selanjutnya *PWL*.

Pierre Hadot,

What is Ancient Philosophy?, translated by Michael Case, Cambridge: The Belknap Press of Harvard University Press, 2004 (edisi pertama bahasa Inggris: 2002),
xiv + 362 hlm.
(edisi asli: *Qu'est-ce que la philosophie antique?*, 1995) – selanjutnya *WAP*.